

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 3 Nomor 3 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum**

**Marisa Nurfaizzah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[marisanurfaizzah@gmail.com](mailto:marisanurfaizzah@gmail.com)

### **Abstrak:**

DPR memiliki hak dan wewenang, salah satunya yakni Hak Imunitas, yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A serta Pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Hal ini sering kali diperdebatkan karena sifatnya yang dinilai 'kebal hukum' bagi anggota DPR. Masalah yang ditemukan oleh penulis adalah bagaimana batasan atas Hak Imunitas anggota DPR berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum serta bagaimana eksistensi hak imunitas Anggota DPR berdasarkan Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas memang diperlukan oleh anggota DPR untuk menjamin haknya dalam menyatakan pendapat selama masih dalam lingkup kewajiban dan penugasan Anggota DPR. Anggota DPR dikatakan melanggar prinsip *Equality before The Law* jika anggota DPR itu melanggar kode etik dan tata tertib yang sudah ditentukan. Anggota DPR pun tetap akan dikenakan sanksi dan hukuman bila melanggar kode etik dan tata tertib, serta jika anggota DPR itu sendiri melakukan tindak pidana khusus. Demikian pula Hak imunitas Anggota DPR tidak ditemukan dalam fiqh siyasah. Namun jika dalam Islam DPR itu sendiri disebut *ahlul halli wal 'aqdi*, diatur dalam alquran. Dalam alquran dijelaskan, bahwa masyarakat dibebaskan dalam berfikir, menyatakan pendapat, berbicara atau bahkan bertindak dalam memutuskan suatu perkara yang ini semua juga merupakan ciri daripada hak imunitas.

**Kata kunci:** Hak Imunitas DPR, Asas Persamaan dihadapan Hukum, *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.

### **Pendahuluan**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat penting sesuai dengan prinsip demokrasi yang kita anut. DPR memiliki fungsi dan hak yang sangat menentukan penyelenggara Negara.<sup>1</sup> Fungsi dan wewenang DPR dalam

---

<sup>1</sup> Gaffar, Janedri M. (2012). *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. Hal. 60

melaksanakan tugas kelembagaannya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2018 tentang MD3).

Hak Imunitas Anggota DPR secara rinci diatur dalam pasal 224 Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari (4) poin yang secara ringkas menyatakan bahwa DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan yang dikemukakannya baik lisan, maupun tertulis. Kemudian di pasal 245 dijelaskan bawa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mardjono Reksodiputro berpendapat polemik terkait Pasal 245 Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebenarnya terletak pada prosedur pemeriksaan anggota DPR yang mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sedangkan Prosedur pemeriksaan anggota DPR yang mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan menurut profesor Mardjono, dikenal dalam lingkup profesi seperti profesi dokter, advokat atau notaris.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Feby Yonesta mengatakan pengujian UU MD3 yang ditempuh Koalisi untuk mempersoalkan keberadaan Pasal 245. Terdiri dari tiga ayat, pasal itu mengatur tentang prosedur pemeriksaan anggota DPR yang tersangkut masalah hukum harus mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Terkait Pasal 245, Feby dan rekan-rekannya Koalisi mempertanyakan kenapa anggota DPR diperlakukan berbeda dalam hal proses hukum pidana dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Menurut Feby, walaupun Pasal 245 telah memuat pengecualian untuk beberapa jenis pidana, namun seorang anggota DPR seharusnya tetap diperlakukan sama selayaknya warga negara biasa yang tersangkut masalah hukum.<sup>2</sup>

Menurut Ferry, pasal tersebut akan sangat mudah untuk dipatahkan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan sifatnya yang otoriter dan berlawanan dengan demokrasi. Lagi pula, menurut Ferry, pasal tersebut tidak sesuai dengan Putusan MK 76/PUU-XII/2014. Menurutnya dalam putusan itu penyidikan atas anggota DPR harus seizin presiden, tapi tanpa mempertimbangkan putusan MKD. Ferry tidak setuju bila pasal tersebut dikatakan untun menjaga imunitas DPR. Pasalnya, menurutnya, imunitas anggota DPR hanya berlaku ketika menjalankan tugas kemudian dikriminalisasi. Dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah terkait revisi UU MD3 dini hari tadi (8/2/2018) menyepakati adanya revisi pasal 73 perihal tugas dan wewenang DPR dan pasal 245 perihal penyidikan di UU MD3. Secara khusus, hak

---

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54073131d16d0/khn--hak-imunitas-dpr-harus-dibatasi/>  
diakses pada tanggal 28 desember 2020

imunitas bagi anggota dapat dijabarkan menjadi dua bagian, yakni hak untuk tidak dituntut dipengadilan, serta hak untuk tidak dilakukan pergantian antar waktu. Kedua hal tersebut berkenaan dengan tugas dan kedudukan seorang anggota dalam rapat atau diluar rapat DPR.<sup>3</sup>

Di samping itu, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan penopang utama dari bangunan Negara hukum (*rechstaat*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supreme of the law*). Pengakuan tiap individu di muka hukum merupakan sama, tidak ada pembeda antara satu dengan yang lain tanpa memerdulikan ras, etnis, suku, budaya maupun derajat. Dalam amandemen Undang-Undang dasar 1945, teori *equality before the law* termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>4</sup>

Hak imunitas Anggota DPR secara rinci diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) Pasal 224 yang terdiri dari (4) poin yang secara ringkas menyatakan bahwa DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan yang dikemukakannya baik lisan, maupun tertulis yang akan dibahas lebih lanjut di bab selanjutnya. Hak imunitas dimaksud mengandung banyak ketidak jelasan terkait batasan maupun aturan tentang Hak Imunitas yang semakin berkembang dalam opini masyarakat, yang menimbulkan keburaman hukum.

Di samping itu, dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahl Halli Wa al-'Aqdi* (atau setara DPR di Indonesia) pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol yang beranggotakan para pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat.<sup>5</sup> Kemudian urgensi pembentukan wakil rakyat ini pun menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat pada zaman itu. Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah. Pertama dalam sejarah pemerintahan umat Islam pasca Nabi SAW. Pemilihan khalifah tersebut dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Anshar dan Muhajirin, Mereka ini berjuang kemudian oleh ulama fiqh diklaim sebagai *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* yang bertindak sebagai wakil umat.<sup>6</sup> Maka dalam penulisan kali ini pun, penulis ingin membawa materi Hak Imunitas DPR ditinjau dari *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana batasan Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan Asas Persamaan Dihadapan Hukum. Serta, bagaimana hak imunitas anggota DPR berdasarkan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.

## Metode Penelitian

Menurut soerjono soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Arief Supriyadi, “dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR dalam Perspektif Equality Before the Law”, (2019), 29

<sup>4</sup> Yasir Arafat, *undang-undang dasar republic Indonesia 1945 dan perubahannya*, (Jakarta: permata Press), 26

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 142

<sup>6</sup> J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 69

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup> Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan metode penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dengan berpegang pada undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini juga mengkaji dari perspektif fiqh Siyasah.

### **Batasan Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan Asas Persamaan Dihadapan Hukum**

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.<sup>8</sup> Hak imunitas Anggota DPR secara konstitusional telah diatur dalam pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:

*“selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”<sup>9</sup>*

Kata Hak Imunitas juga dapat dilihat selanjutnya dalam Undang-Undang MD3, yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPR berhak: mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif, pengawasan, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan melakukan sosialisasi undang-undang.<sup>10</sup>

Dalam pengaturan yang lebih tegas tentang hak imunitas anggota DPR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 224:

*(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau*

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), 42

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 299

<sup>9</sup> Pasal 20A ayat (3) UUD 1945

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)

hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>11</sup>

Hak imunitas Anggota DPR ini kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 245 yang berbunyi:

*(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.*

Kemudian Ramly Hutabarat dalam bukunya, *persamaan di hadapan hukum (equality before the law) di Indonesia* menjelaskan bahwa *Equality* dapat dibagi ke dalam empat macam, yakni *Natural equality* (persamaan alamiah), *Civil Equality* (persamaan hak sipil), *Political equality* (persamaan politik), dan *Economic equality* (persamaan ekonomi).

*Natural equality* (persamaan alamiah), Menurut asas ini, setiap warga mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum. Asas ini berkembang luas di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Persamaan Alamiah, dapat dilihat dalam *International covenant on civil and political rights (ICCPR) 1966* menyatakan bahwa: *“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”*. Artinya setiap orang punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian dalam Pasal 17 ayat (2) juga menegaskan bahwa: *“Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”*. Yang artinya bahwa setiap orang punya hak terkait perlindungan daripada hukum. Demikian pula dalam Pasal 26 antara lain menyatakan: *“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law”*.<sup>12</sup>

Arti daripada paragraf diatas secara garis besar menyatakan bahwa semua orang itu sama kedudukannya dihadapan hukum, saat menyangkut sesuatu seperti Pidana atau antar makhluk hidup. Pernyataan diatas tersebut mempertegas adanya asas persamaan di hadapan hukum yang berarti menandakan bahwa adanya persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, tidak boleh ada perilaku diskriminatif terhadap salah satu pihak yang mencari keadilan di hadapan hukum dalam suatu proses peradilan di pengadilan. Pun, tidak boleh adanya unsur subjektivitas, seperti memandang status sosial, warna kulit, ras, suku, bahasa, agama, kepercayaan dan yang lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

<sup>12</sup> Arief Supriyadi, *“dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR dalam Perspektif Equality Before the Law”*, (jurnal volume 1 issue 1 jalrev 1(1), 2019) h. 28

<sup>13</sup> Rofingi, *“asas equality before the law dalam perspektif hukum islam dan konstitusi indonesia (studi tentang implementasi Hukum pidana di Indonesia)”* (IAIN Purwokerto, 2019), 60

Maka dalam Hak maupun hakikat daripada Anggota DPR pun demikian. Bila pun mereka mempunyai Hak imunitas, hak tersebut tidak memengaruhi hakikat bahwa mereka adalah manusia yang kedudukannya akan sama pada akhirnya dihadapan hukum. Hak imunitas hanya melindungi sebagian resiko daripada Anggota DPR jika dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hambatan beresiko dalam menyatakan pendapat.

*Civil Equality* (persamaan hak sipil) yakni persamaan yang memukul rata semua anggota masyarakat. Pengakuan akan persamaan ini berarti bawa setiap warga Negara memperlakukan sama dalam menikmati hak-hak dan perlindungan. Adanya asas persamaan di hadapan hukum berarti menandakan bahwa adanya persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, tidak boleh ada perilaku diskriminatif terhadap salah satu pihak yang mencari keadilan di hadapan hukum dalam suatu proses peradilan di pengadilan. Pun, tidak boleh adanya unsur subjektivitas, seperti memandang status sosial, warna kulit, ras, suku, bahasa, agama, kepercayaan dan yang lainnya.<sup>14</sup>

Dalam hak Imunitas Anggota DPR, mereka tidak berlaku dalam hal sipil, karena Hak imunitas Anggota DPR berfokus pada bagaimana dia dapat perlindungan dalam menyatakan pendapat. Bahkan dalam pasal 224 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 menyatakan bahwa berlakunya hak imunitas Anggota DPR saat berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR saja. Jika pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Anggota DPR ini menyangkut hak sipil orang lain seperti yang diterangkan diatas, maka hak imunitas anggota DPR tidak dapat berlaku lagi.

*Political equality* (persamaan politik), yakni Hak politik terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum, baik seagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan turut serta dalam pemerintahan. Hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.<sup>15</sup> Hak politik warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara dimana hak ini ada pada Negara yang menganut demokrasi. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga Negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup>

Hak tersebut berarti bahwa hak politik ini adalah hak pribadi, dimana menyangkut pribadi masing-masing individu. Hak politik ini masuk dalam Hak Asasi Manusia, dimana peraturannya jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-undang. Maka jika Anggota DPR mempunyai permasalahan dengan Hak Politik pada suatu individu maupun dirinya sendiri, hak imunitas sudah tidak dapat melindungi anggota DPR tersebut karena cakupan Hak Imunitas tidak berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Jika melanggar, maka Anggota DPR pastinya tetap akan dikenakan hukum yang berlaku.

*Economic equality* (persamaan ekonomi) yakni persamaan hak dalam meningkatkan taraf ekonomi dalam kehidupan. Persamaan ini dititikberatkan pada persamaan kesempatan dan bukan persamaan pembagian hasil. Sebab banyak sedikitnya

---

<sup>14</sup> Rofingi, "asas equality before the law dalam perspektif hukum islam dan konstitusi indonesia (studi tentang implementasi Hukum pidana di Indonesia)" (IAIN Purwokerto, 2019), 60

<sup>15</sup> Fuad Fachruddin, 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet, 35-36

<sup>16</sup> 4 <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negarasebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada tanggal 26 juni 2021 pukul 17.00 WIB

hasil tergantung pada usaha setiap orang dalam menggunakan kesempatan yang digunakan dalam meningkatkan taraf ekonomi.<sup>17</sup>

Persamaan Ekonomi ini pun masuk dalam ranah Hak Asasi Manusia. Diatas disebutkan, bahwa persamaan dalam ekonomi ini bukan berarti seluruh gaji, atau seluruh hasil daripada pekerjaan dipukul rata, disamakan. Namun setiap individu punya kesempatan yang sama dalam menyejahterakan Ekonominya. Tidak ada perbedaan, semua punya kesempatan untuk memperbaiki ekonominya. Deklarasi umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang HAM, dalam pasal 23 ayat (1) menentukan “setiap orang berhak atas pekerjaan berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran.

Dari penjelasan diatas, Anggota DPR memiliki batasan yakni tidak berlaku saat menyangkut dengan hak lainnya yang menyangkut individu. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan batasan hak imunitas, hanya berhenti pada ‘hanya berlaku saat menjalankan tugasnya’, dan ‘tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang undangan’. Dan juga hak imunitas ini tidak berlaku saat Anggota DPR melanggar hak-hak individunya sebagai perseorangan dengan melepas status sebagai Anggota Dewannya, yang antara lain tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba. Seorang Anggota DPR akan tetap diberi sanksi jika melanggar hak-hak mereka sebagai individu.

Maka DPR sebagai warga Negara Indonesia juga sama kedudukannya dengan yang lain, tidak mempunyai keistimewaan yang menyangkut masalah individunya sebagai warga Negara Indonesia.

Yang kedua, Anggota DPR mempunyai kedudukan yang sama yaitu kedudukan sebagai Warga Negara. Namun disamping itu, Anggota DPR juga mempunyai jabatan khusus sebagai Wakil Rakyat. Untuk merealisasikan keamanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Rakyat, maka diberilah Hak imunitas. maka secara kedudukan dan keistimewaan, anggota DPR tidak dibedakan dalam status pidana, dalam hal ini, tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

### **Hak Imunitas anggota DPR berdasarkan *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi***

Dalam pemerintahan Islam, tugas dan wewenang *Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi* tidak kalah dominan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, diantara tugas *Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi* tersebut adalah mencalonkan dan memilih kepala negara (Khalifah). Para anggota *Ahl al Halli Wa al-’Aqdi* berwenang memilih dan melantik kepala negara. Membantu kepala negara dalam mengatur berbagai urusan negara dan memecahkan berbagai persoalan umat secara umum. berbagai persoalan umum yang dimaksud disini adalah menyatakan perang, mengadakan perjanjian, membuat perundang-undangan dan menjelaskan cara penerapan hukum syara’. Hal ini sesuai dengan isyarat yang dikandung dalam firman Allah SWT surah As-Syura ayat (38):

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Ramly hutabarat, *persamaan di hadapan hukum (equality before the law) di Indonesia*, h. 36

Sedangkan wewenang *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* menurut Al-Mawardi dalam buku milik A. Jazuli yakni fiqh siyasah; implementasi kemashlahatan umat dalam rambu rambu syariah<sup>19</sup> dibagi menjadi 9, yang akan dijabarkan serta dijelaskan kaitannya dengan hak imunitas Anggota DPR dibawah ini.

*Pertama*, Memberi masukan dan nasihat kepada khalifah dan konsultasi merupakan salah satu kewenangan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Mereka memberi masukan dan nasehat kepada khalifah, serta tempat konsultasi imam, dalam menentukan kebijakannya. Misalnya, masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan, industri dan perdagangan. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat atau wajib dilaksanakan, oleh khalifah. Hal ini disebutkan dalam firman Allah, yakni Surat Ali Imran ayat 159:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّتَ هُمْ ءَ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ  
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Qs. Ali Imran; 159)<sup>20</sup>

Dan surat Al-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Qs. Asy-Sura’:38)<sup>21</sup>

Hal ini hampir sama dengan anggota DPR yang mempunyai kewenangan merancang peraturan untuk dilaksanakan. Hanya saja, DPR berwenang bagi sebagian persetujuan daripada peraturan yang dibuat, seperti yang dijelaskan pada Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 71, pada poin b bahwa DPR memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan kepada pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden untuk menjadi undang-undang. Disini intinya masih ada campur tangan antara kedua belah pihak dalam merancang suatu peraturan.

*Kedua*, Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisis serta masalah militer dan politik luar negeri, pendapat *ahlul Halli Wal 'Aqdi* kepada khalifah dalam masalah ini tidak mengikat. Dalam hal ini, khalifah atau seorang pemimpin mempunyai kewenangan absolut dalam memutuskan masalah militer dan politik luar negeri. Ada campur tangan dari *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, namun khalifah tidak wajib mengikuti saran yang diberikannya. Berbeda dengan masalah hukum atau peraturan dalam negeri.

Tidak Sama seperti *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang politik luar negeri pasal 6 ayat (1) yang dijelaskan bahwa,

<sup>18</sup> AL quran 42: 38

<sup>19</sup> A. Jazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 76.

<sup>20</sup> *Quran hafalan dan terjemahannya*, cetakan I, 2015, Jakarta: penerbit almahira, 68

<sup>21</sup> *Quran hafalan dan terjemahannya*, cetakan I, 487

*“Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pemerintah republik indonesia berada di tangan presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat”<sup>22</sup>*

Itu berarti bahwa campur tangan DPR dalam urusan politik luar negeri memang tidak ada. Namun saat itu menyangkut perang atau membuat perdamaian yang melibatkan 2 negara, presiden perlu mendapat persetujuan DPR. Kemudian dalam ayat (2) diteruskan,

*“Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada menteri”*

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dibentuknya menteri adalah untuk menggantikan jika suatu saat presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya karena suatu hal. Jadi, ketika *ahlul Halli Wal ‘Aqdi* ini adalah segalanya disamping khalifah, maka DPR ini punya wewenang lebih sedikit dibanding *Ahlul Halli Wal ‘aqdi*.

*Ketiga, Menegakkan* aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Quran dan hadist. Karena pada dasarnya dasar hukum yang digunakan adalah Al-Quran dan Hadist, maka pedoman kehidupan dan peraturan dalam Negara islam adalah Al-quran dan Hadist tersebut. Kemudian baru, jika beberapa masalah yang muncul dalam bermasyarakat bersifat abu-abu atau bahkan tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadist, maka *ahlul halli wal ‘aqdi* bertugas merumuskan suatu peraturan tersebut bersama dengan khalifah.

Sama dengan *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi*, DPR mempunyai wewenang membentuk suatu peraturan, yang diperlukan sesuai kebutuhan. Terkait dengan tugas DPR, wewenang DPR meringkas menjadi beberapa poin, salah satunya Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang yakni menyusun program legislasi Nasional atau Prolegnas. Ini tahap dimana anggota DPR merancang peraturan apa yang dibutuhkan untuk kondisi sekarang.

*Keempat, Memutuskan* salah satu penafsiran dari peraturan syariat. Al-Maududi telah memberikan pedoman, kurang lebih, sebagai berikut: (1) Jika lembaga *Ahlu alHalli Wal ‘Aqdi* dalam menetapkan peraturan/undang-undang terhadap satu perkara, sedangkan ada ketentuan yang jelas dari al-Quran dan al-Hadist terhadap perkara tersebut, maka lembaga ini hanya menegakkan ketentuan itu dalam peraturan atau undang-undang. (2) Jika didapati beberapa penafsiran terhadap ketentuan yang jelas dari al-Quran dan al-Hadits terhadap perkara yang sedang dibahas, maka lembaga ini memilih/menetapkan satu dari beberapa penafsiran yang ada, setelah itu merumuskannya ke dalam peraturan atau undang-undang. (3) Jika tidak didapati ketentuan dari Al-Quran dan Hadist terhadap perkara yang sedang dibahas, namun ada dalam kitab-kitab fikih/pandangan para ulama mazhab, maka lembaga ini harus mengambil satu dari pandangan-pandangan yang ada, kemudian merumuskannya ke dalam peraturan atau undang-undang. Dan (4) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber disebutkan di atas, maka lembaga ini dibebaskan untuk dapat menemukan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882

ketentuan sendiri dengan syarat tidak bertentangan dengan jiwa/nilai/semangat Islam/syari'at.<sup>23</sup>

*Kelima*, Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat. *Ahlul halli wal 'Aqdi* berwenang merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat. Seperti yang dijelaskan dalam poin sebelumnya, jika tidak didapati ketentuan dari Al-Quran dan Hadist terhadap perkara yang sedang dibahas, namun ada dalam kitab-kitab fikih/pandangan para ulama mazhab, maka *ahlul halli wal 'aqdi* harus mengambil satu dari pandangan-pandangan yang ada, kemudian merumuskannya ke dalam peraturan atau undang-undang. Dalam hal ini dikenal dengan berjihad dan bermusyawarah.

Seperti *ahlul Halli Wal 'Aqdi*, DPR juga merumuskan suatu permasalahan yang dianggap penting didalam masyarakat, kemudian mendiskusikannya dalam rapat DPR. Setelah itu DPR seperti dalam tugasnya, yakni merancang suatu undang-undang, yang nantinya juga akan melibatkan persetujuan daripada seluruh anggota DPR dan presiden. Dalam poin 5 ini, sebenarnya masih berhubungan dengan poin sebelumnya (poin 4) karena sebelumnya disebutkan, bahwa DPR dalam kewenangannya yakni merancang program Legislasi Nasional (prolegnas) yang mana menyangkut seluruh urgen daripada peraturan yang dibutuhkan.

*Keenam*, Memilih dan membaiat khalifah. *Ahlul halli Wal 'Aqdi* berwenang memilih dan membaiat khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban khalifah dan para pembesar lainnya. Berkaitan dengan masalah ini, islam telah mewajibkan umatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ali Imran ayat 104 yang artinya "*hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*"

Berbeda dengan DPR, mereka tidak berwenang menentukan siapa yang pantas menjadi seorang pemimpin. DPR hanya berwenang merancang suatu peraturan yang nantinya akan diberlakukan di negaranya, seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 71 poin a, bahwa DPR ini membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Hal ini membuktikan bahwa dalam tatanan konstitusi di Indonesia, semua lembaga berperan andil dalam membentuk suatu peraturan. Sedangkan untuk pemilihan presiden, DPR tidak berwenang didalamnya, melainkan akan diadakan pemilihan umum yang diikuti sertakan oleh seluruh warga di Negara Indonesia yakni pemilihan umum.

*Ketujuh*, Mengontrol khalifah atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam Negara. *Ahl Halli Wa al-'Aqdi* mempunyai wewenang untuk mengontrol Khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara. Pendapat *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* ini bersifat mengikat jika mayoritas anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* menghendaki untuk mengikat, begitu juga sebaliknya. Bila *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* berbeda dengan Khalifah mengenai tindakan yang secara riil telah dilaksanakan, berdasarkan hukum syara' maka masalah ini harus di serahkan kepada *Mahkamah Mazalim*.<sup>24</sup>

Sedangkan *ahlul Halli Wal 'Aqdi*, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-18

<sup>24</sup> Tugas dari *Mahkamah Mazalim* adalah menyelesaikan perlakuan tidak adil yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Lembaga ini mempunyai masalah yang lebih luas daripada *Qadi*.

dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislative sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak-hak dari Allah.<sup>25</sup>

*Kedelapan*, Membatasi para kandidat yang akan menjadi khalifah. Hak daripada *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, yakni rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* mewakili mereka, pun jumlahnya lebih sedikit pastiya daripada rakyat itu sendiri. Tapi, memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagaimana yang dipaparkan oleh al-mawardi “apabila *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi emimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Lalu kemudian, mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatnya.<sup>26</sup> Rasulullah SAW bersabda, imam baihaqi meriwayatkan dari harmalah, beliau berkata, “aku mendengar asy-Syafi’i berkata: “siapapun yang menang dalam merebut kekhalfahan (kekuasaan) dengan pedang, lalu disebut khalifah, dan manusia bersepakat (atas kepemimpinannya) maka orang itu adalah khalifah (yang wajib untuk di taati).<sup>27</sup>

Al-Mawardi juga menjelaskan secara garis besar, ada 10 tugas dan kewajiban kepala Negara, yaitu: (1) Memelihara agama, (2) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya, (3) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman, (4) Menegakkan hudud, (5) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi Negara dari serangan musuh, (6) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran islam setelah diajak, (7) Memungut harta fa’I dan zakat dari orang yang wajib membayarnya, (8) Membagi-bagikannya kepada yang berhak, (8) Menyampaikan amanah, dan (9) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama.<sup>28</sup>

Jadi, menurut al -Mawardi, *ahlul Halli Wal 'Aqdi* bukan hanya mewakili masyarakat dalam membuat peraturan, namun juga berhak memilih pemimpin masyarakat atau khalifah, jika pun rakyat menyetujuinya.

*Kesembilan*, Berwenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang masalah. Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahlul Halli wal 'Aqdi* terbatas pada dua hal, *pertama*, Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah. *Kedua*, Menindak para penguasa yang dzalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>25</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 80

<sup>26</sup> Al-Mawardi, Al- Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah, (Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 39

<sup>27</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i*, (Jakarta: Wijaya, 1996), 96

<sup>28</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 16

Selain dua hal diatas, lembaga *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* juga memiliki wewenang memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.<sup>29</sup>

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dimulai dari masa Rasulullah SAW, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, maka Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskannya. Dalam pemerintahan Islam, tugas dan wewenang *ahlul halli wal 'aqdi* hampir sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti mencalonkan dan memilih kepala negara (khalifah). Para anggota berhak mengatur berbagai urusan pemerintahan dan memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Persoalan yang dimaksud disini adalah mengadakan perjanjian, membuat perundang-undangan dan lain-lain yang mengandung kemaslahatan bersama.

*Ahlul Halli Wal- 'Aqdi* tidak mengatur tentang sistem kekebalan seperti hak imunitas atau sejenisnya. Dalam konsep Islam, memang benar seperti hak dan kewajiban daripada lembaga tersebut diatur berdasarkan musyawarah. Namun saat dikorelasikan dengan hak imunitas, semua kembali pada pedoman utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Karena sumber hukum yang digunakan dalam bernegara pada zaman *Ahlul Halli Wal- 'Aqdi* pun adalah Al-Quran, maka dasar yang digunakan dalam menentukan hak-hak para anggota pun secara tidak langsung menggunakan Qaul Allah SWT.

Dari penjabaran diatas, memang secara eksplisit dalam *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tidak menerangkan tentang hak imunitasnya seperti yang ada pada anggota DPR. Namun jika dilihat secara seksama, negara Islam memiliki sumber hukum utama yakni Al-Quran dan Hadist yang secara tidak langsung membahas tentang hak dan keadilan, menyatakan pendapat, berbicara maupun keadilan. Hal ini sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh Anggota DPR. Kebebasan berpendapat juga merupakan semua hak orang ketika berada dalam forum musyawarah. Selain itu saat Rasulullah wafat, para sahabat bahkan berkumpul untuk bermusyawarah terkait masalah kenegaraan kedepannya. Musyawarah ini dilakukan dengan cara musyawarah oleh kaum Anshar dan Muhajirin. Tidak ada tekanan bahkan paksaan dalam melontarkan pendapat pada saat itu yang membuktikan bahwa wakil umat bebas menyatakan pendapatnya.

*Ahlul Halli Wal 'Aqdi* wajib bermusyawarah dalam menetapkan suatu perkara. Apabila mereka sepakat akan sesuatu, maka wajib melakukannya sesuai dengan kesepakatan tersebut. Itu yang dinamakan kesepakatan bersama/hasil musyawarah. Tapi apabila terdapat perbedaan pendapat dan adanya ketidaksetujuan, maka mereka harus kembali kepada al-Qur'an dan hadist, sumber hukum utama mereka, untuk menentukan sesuatu yang menjelaskan apa yang wajib dilakukan. Apa yang sesuai dengan permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jika dirasa telah mencapai mufakat, maka keadaan tersebut akan disetujui bersama. Sedangkan apabila tidak sesuai wajib ditinggalkan. Melakukan musyawarah secara normatif wajib dalam al-Qur'an serta apa yang dicontohkan Rasulullah Saw, dan Khulafa ar- Rasyidin.

Demikian pula *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* jika memang melanggar ketentuan syariat dan pedoman yang digunakan saat itu, akan diganti oleh anggota yang baru. Sama seperti Anggota DPR. Jika memang mereka melakukan sesuatu diluar ketentuan batas Hak imunitas, maka hak tersebut mungkin tidak berlaku lagi. Namun tetap, saat

---

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 184-1s85.

seseorang tersebut telah menjabat sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* maka pastinya akan ada hak khusus untuk melindungi anggotanya.

### **Kesimpulan**

Hak imunitas Anggota DPR merupakan hal yang memang diperlukan oleh anggota DPR. Hak imunitas anggota DPR dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang MD3. Hal ini tidak dikatakan bertentangan dengan prinsip *Equality Before the Law* jika anggota DPR itu tidak melanggar kode etik dan tata tertib. Karena batasan daripada hak imunitas anggota DPR itu sendiri jika dilihat dari Kacamata Asas *Equality before the law* adalah selama anggota DPR itu tidak melanggar kode etik dan tata tertib anggota DPR. Anggota DPR pun tetap akan dikenakan sanksi dan hukuman bila melanggar kode etik dan tata tertib, serta jika anggota DPR itu sendiri melakukan tindak pidana khusus.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri jika dalam Islam disebut *ahlul halli wal 'aqdi*, dan hak Imunitasnya tidak diatur hak imunitasnya secara jelas, Namun diatur dalam alquran secara tidak langsung. Dalam alquran dijelaskan, bahwa kita dibebaskan dalam berfikir, menyatakan pendapat berbicara atau bahkan bertindak dalam memutuskan suatu perkara yang ini semua juga merupakan ciri daripada hak imunitas. Karena pada dasarnya negara islam menggunakan alquran dan hadist sebagai sumber hukum pokok, sama halnya dengan indonesia yang menggunakan Undang-Undang sebagai dasar hukum.

### **Daftar pustaka**

- Janedri M., Gaffar. *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012
- Supriyadi, Arief. *Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR dalam Perspektif Equality Before the Law*. Jakarta. 2019.
- Arafat, Yasir. *Undang-undang dasar republik Indonesia 1945 dan perubahannya*. Jakarta: permata Press. 2015
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Pulungan, J. Sayuti. *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2012
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010
- Iqbal, Muhammad, dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penanda Media. 2010
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985
- Al- Mawardi, Imam. *Al- Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah, (Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut madzhab syafi'i*. Jakarta: Wijaya. 1996
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: pengalaman muhammadiyah dan nahdhatul Ulama*. Jakarta: pustaka Alvabet. 2006

Rofingi. *Asas equality Before the law dalam perspektif hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (studi tentang implementasi hukum pidana di Indonesia)*. IAIN Purwokerto. 2019

*Quran hafalan dan terjemahannya, cetakan I*. Jakarta: penerbit almahira. 2015

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negarasebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada tanggal 26 juni 2021 pukul 17.00 WIB